

Pelaporan Aksi HAM tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan 8 Aksi HAM untuk Pemerintah Provinsi diantaranya :

- Aksi 1 : Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Aksi 2 : Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- Aksi 3 : Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.
- Aksi 4 : Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- Aksi 5 : Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:
  1. Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan
  2. Kelompok Masyarakat Adat (KMA)
  3. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).
- Aksi 6 : Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:
  1. Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan
  2. Kelompok Masyarakat Adat (KMA)
  3. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).
- Aksi 7 : Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
- Aksi 8 : Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

**AKSI HAM 1 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**B-08**

**“KEGIATAN KOORDINASI TERKAIT PENGHORMATAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PERUSAHAAN”**

**Provinsi : Jawa Tengah**

**Kabupaten/Kota, Perusahaan dan/atau Serikat Pekerja yang mengikuti pertemuan: 20 (dua puluh)**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota, Perusahaan dan/atau Serikat Pekerja</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Tindak Lanjut di Tingkat Kabupaten/Kota</b>
<b>PERUSAHAAN</b>			
1.	PT. Best	Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong perusahaan untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Kawasan Industri</li> <li>2. Membuat group untuk koordinasi terkait pembentukan RP3 dan juga koordinasi terkait SOP perusahaan tentang pencegahan dan penanganan kasus</li> <li>3. Kesepakatan pemetaan kebutuhan RP3 yaitu upaya pencegahan dan edukasi dan tempat awal dan penghubung pekerja yang menjadi korban kekerasan</li> </ol>

2.	PT. Indonesia Power	Perusahaan	
3.	PT. Sri Boga	Perusahaan	
4.	Perusahaan Bongkar Muat (Kapal)	Perusahaan	
5.	PELINDO	Perusahaan	
6.	PT. Victory Apparel	Perusahaan	
7.	PT. Kin Yip	Perusahaan	
8.	PT. Korina	Perusahaan	
9.	PT. Grand Best Indonesia	Perusahaan	
10.	PT. Glory	Perusahaan	
11.	PT. Lucky 1	Perusahaan	
12.	PT. Metec	Perusahaan	
13.	PT. Pinneacle Appareal	Perusahaan	
<b>SERIKAT PEKERJA</b>			
14.	Serikat Perusahaan PT. Kin Yip	Serikat Pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong perusahaan untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Kawasan Industri</li> <li>2. Membuat group untuk koordinasi terkait pembentukan RP3 dan juga koordinasi terkait SOP perusahaan tentang pencegahan dan penanganan kasus</li> <li>3. Kesepakatan pemetaan kebutuhan RP3 yaitu upaya pencegahan dan edukasi dan tempat awal dan penghubung pekerja yang</li> </ol>

			menjadi korban kekerasan
15.	FSPIP PT. Gran Best Indonesian	Serikat Pekerja	
16.	KSPN PT.Glory	Serikat Pekerja	
17.	FSPIP PT. Lucky Textile Semarang	Serikat Pekerja	
18.	Serikat Perusahaan PT. Metec	Serikat Pekerja	
19.	FSPIP PT. Pinneacle Appareal	Serikat Pekerja	
20.	KSPN PT. Indonesian Knitting Factory	Serikat Pekerja	

Catatan:

Bahwa dalam pelaporan B.08 Aksi 1 yang menjadi kelompok sasaran adalah perempuan dengan kriteria keberhasilan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia terutama hak perempuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan Aksi 1 telah **melakukan kegiatan Kegiatan Advokasi Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri Tahun 2022** dengan peserta terdiri dari 13 (tiga belas) perusahaan dan 7 (tujuh) Serikat Pekerja. Tujuan kegiatan tersebut adalah **mendorong perusahaan-perusahaan dapat menyusun kebijakan terkait dengan pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3)** guna melindungi hak-hak pekerja perempuan.

**Lampiran :**

- Undangan dan TOR
- Daftar hadir Kegiatan
- Dokumentasi

Semarang, 30 Agustus 2022  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

ADIGANA PRANINDITO, SH, MH  
 NIP.19860620-201001 1 025



**AKSI HAM 2 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**B-08**

**Nama Kegiatan** : Pemantauan dan Pengawasan Penyedia Layanan di Kabupaten/Kota Tahun 2022  
**Waktu Kegiatan** : -  
**Tempat Kegiatan** : Secara langsung di 5 (lima) Kabupaten (Kendal, Pati, Temanggung, Wonosobo dan Grobogan)  
**Provinsi** : Jawa Tengah  
**Total jumlah kabupaten/kota** : 5 (lima)

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b> <i>(yang telah mengikuti penguatan kapasitas)</i>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Unit/Satuan Kerja Pekerja</b>	<b>Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota</b>
1.	Kabupaten Kendal	Seluruh Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) pada Dinas P2KBP2PA Kabupaten Grobogan	Dinas P2KBP2PA Kabupaten Grobogan	<p>Perlu adanya Rapat Koordinasi rutin : Rapat Kasus (1 bulan sebanyak 2 kali) dan Rapat Layanan/Kelembagaan (minimal 1 tahun sekali).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas P2KBP2PA Kendal perlu melakukan rapat dengan KesRa, BPKAD, dan pihak terkait lainnya agar sependapat dalam Kajian UPTD PPA (antara kebutuhan layanan UPTD, regulasi yang berlaku, dengan kemampuan daerah, kemudian apakah akan membentuk UPTD atau tetap PPT namun melaksanakan layanan seoptimal mungkin).</li> <li>2. Mengkaji apakah ada kebijakan untuk integrasi layanan mulai dari desa - kecamatan - kabupaten.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas (dapat berbentuk rakor atau training) bagi RSUD + Puskesmas + dan Lembaga Kesehatan lainnya.</li> </ol>

				<p>Karena mungkin nakes belum memahami SK Menkes Nomor 1226 / 2009 tentang layanan yang harus diberikan (kewajiban menggali/ mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya kekerasan perempuan dan merujuk ke PPT, dan sebagainya).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bersinergi dengan SLRT, Dinas Sosial (Shelter) dan Dukcapil.</li> <li>5. Sebaiknya membentuk peraturan bupati baru agar ada pengaturan lintas OPD dan lembaga non-pemerintah terkait sistem keterpaduan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang baru.</li> <li>6. Memperkuat sekretariat PPT (ada ruang pengaduan, ruang konseling) dan layanan medis, selanjutnya memperkuat layanan hukum bagi korban.</li> <li>7. Sinergi data kekerasan bersama semua OPD agar tidak bersifat sektoral.</li> <li>8. Akan melibatkan Baznas dalam pemberian layanan korban kekerasan.</li> </ol>
2.	Kabupaten Pati	Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) pada Dinas P3AKB Kabupaten Pati.	Dinas P3AKB Kabupaten Pati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPT akan menyusun Prosedur Operasional Standar mengenai penanganan korban kekerasan.</li> <li>2. PPT akan membentuk Sekretariat yang khusus melayani pengaduan.</li> </ol>

				3. Dinas P3AKB akan melakukan kegiatan pelatihan terkait Gender dan anak serta hak korban.
3.	Kabupaten Temanggung	Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) pada Dinas PPKBPPA Kabupaten Temanggung	Dinas PPKBPPA Kabupaten Temanggung	<p>1. Melakukan upaya preventif (Pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan, Kampanye atau Pendidikan lainnya kepada publik.</li> <li>• Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan.</li> <li>• Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Ekonomi, Politik, Sosial dan budaya</li> <li>• Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul> <p>2. Melakukan upaya kuratif bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Memfasilitasi pelayanan kesehatan</li> <li>• Memfasilitasi pelayanan psikologi</li> <li>• Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan</li> </ul> <p>3. Melakukan upaya rehabilitatif (Pemulihan) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan Psikososial (Trauma Healing)</li> <li>• Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (Rumah perlindungan &amp; Fasilitas Kesehatan)</li> <li>• Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi</li> <li>• Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan</li> <li>• Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social (TPPO)</li> <li>• Memfasilitasi proses pemulihan rohani.</li> </ul>
4.	Kabupaten Grobogan	Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Swatantra Dinas P3AKB Kabupaten Grobogan	Dinas P3AKB Kabupaten Grobogan	Sosialisasi tentang Lembaga PPT Swatantra, sehingga masyarakat mengetahui Lembaga yang menangani Kasus Kekerasan. Puspaga melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan dengan cara mengadakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang "Permasalahan Siswa di Sekolah" mengikuti/ dibarengkan jadwal kegiatan OSIS atau MOS (Masa Orientasi Sekolah) di sekolah yang sudah ditunjuk.
5.	Kabupaten Wonosobo	Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo	1. PPT akan melakukan penguatan kelembagaan dan SOP yang jelas untuk PPT supaya bisa bekerjasama dan bersinergi dengan



				<p>baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan koordinasi antar jejaring.</li> <li>3. Membenahi struktur organisasi yang ada di PPT</li> <li>4. Akses lembaga peradilan harus ditangani oleh Provinsi dan pusat</li> <li>5. Perlu adanya rakor khusus untuk integrasi SLRT, PKSAI untuk masyarakat miskin</li> <li>6. Transport dan akomodasi korban bisa menggunakan dana DAK</li> <li>7. Biaya medis disarankan menggunakan BLUD karena dana DAK terlalu rigit dan tidak boleh menggunakan dana BPJS sesuai dengan peraturan yang ada</li> <li>8. Perlu adanya monitoring, rakor, monev dan peningkatan kapasitas secara berkala untuk menjaga kualitas pendampingan pada PPT</li> </ol>
--	--	--	--	---

Yang belum mengikuti penguatan kapasitas kabupaten/kota :

NO	Kabupaten/Kota	Alasan Tidak Mengikuti	Rencana Penguatan kapasitas	Target waktu
1.				
2.				
3.				
	<i>Dst.</i>			

**Lampiran :**

- Undangan dan TOR (final) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan
- Laporan Kegiatan (mencakup daftar hadir dan kabupaten kota yang belum mengikuti sosialisasi, materi sosialisasi relevan/ sesuai target, yang dibuktikan dengan pointer presentasi, dan kegiatan tindak lanjut oleh perusahaan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan)

Semarang, 30 Agustus 2022  
Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

  
ADIGANA PRANANTO, SH, MH  
NIP.19860620 201001 1 025


**AKSI HAM 3 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022****B-08****Nama Kegiatan** : Sosialisasi bantuan hukum bagi kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat**Waktu Kegiatan** : 15 Juni 2022**Tempat** : Hotel MG Suites Semarang**Provinsi** : Jawa Tengah**Jumlah peserta kabupaten/kota:** 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b> <i>(yang telah mengikuti penguatan kapasitas)</i>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Unit/Satuan Kerja Pekerja</b>	<b>Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota</b>
1.	Kabupaten Wonosobo	Andianto Tri wibowo	Bagian Hukum	
2.	Kota Tegal	Adityo Bagus Prakoso	Bagian Hukum	
3.	Kabupaten Temanggung	Endro Suwarso	Bagian Hukum	
4.	Kabupaten Purworejo	Sri Setyowati	Bagian Hukum	
5.	Kabupaten Banyumas	Gunawan Purboyo	Bagian Hukum	
6.	Kabupaten Kebumen	Dwi Apriliastuti	Bagian Hukum	
7.	Kabupaten Tegal	Lilis Hendrawati	Bagian Hukum	
8.	Kabupaten Purbalingga	Okfa Andrian Susilo	Bagian Hukum	
9.	Kabupaten Semarang	Anom Suronindito	Bagian Hukum	
10.	Kabupaten Pati	Budi Gatot Purwanto	Bagian Hukum	
11.	Kabupaten Kendal	Moch. Labib	Bagian Hukum	



12.	Kabupaten Jepara	Eko Adi Sulistiyo	Bagian Hukum	
13.	Kabupaten Kudus	Wijayanto	Bagian Hukum	
14.	Kota Surakarta	Moch. Arif Fauzi	Bagian Hukum	
15.	Kota Semarang	Moch. Machrus	Bagian Hukum	
16.	Kabupaten Pekalongan	Yuliana Widyapuspitasari	Bagian Hukum	
17.	Kabupaten Demak	Avita Ardiyanti	Bagian Hukum	
18.	Kabupaten Grobogan	Indriyani Kurniastuti	Bagian Hukum	
19.	Kabupaten Rembang	Nita Valenia	Bagian Hukum	
20.	Kabupaten Boyolali	Andan Hafsari M	Bagian Hukum	
21.	Kabupaten Klaten	Hafid Ginanjar Nugroho	Bagian Hukum	
22.	Kabupaten Sukoharjo	Harjanti	Bagian Hukum	
23.	Kabupaten Sragen	Eni Sukasih	Bagian Hukum	
24.	Kota Magelang	Agus Tri Widodo	Bagian Hukum	
25.	Kabupaten Batang	Danu Wiki Widianoro	Bagian Hukum	
26.	Kabupaten Pekalongan	Hernianti	Bagian Hukum	
27.	Kota Pekalongan	Abadi Amanto	Bagian Hukum	
28.	Kabupaten Brebes	Samsul Haris	Bagian Hukum	
29.	Kabupaten Wonogiri	Siti Fauziah	Bagian Hukum	

30.	Kabupaten Blora	Syahbudin Usmoyo	Bagian Hukum
31.	Kabupaten Pemalang	Sri Subiyakto	Bagian Hukum
32.	Kota Salatiga	Naufal Kresnoaji	Bagian Hukum
33.	Kabupaten Karanganyar	Wasis Pambudi	Bagian Hukum

<p><b>Kabupaten /Kota yang tidak mengikuti sosialisasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Banjarnegara</li> <li>2. Kabupaten Cilacap</li> </ol>	<p>Semarang, 30 Agustus 2022  Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM</p>  <p><b>ADIGANA PRANINDITO, SH, MH</b>  NIP. 19860620 201001 1 025</p>
<p><b>Lampiran/Data Dukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan dan ToR Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan</li> <li>- Laporan Kegiatan (mencakup daftar hadir, materi sosialisasi relevan/ sesuai target, yang dibuktikan dengan pointer presentasi, dan kegiatan tindak lanjut).</li> </ul>	

**AKSI HAM 4 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**B-08**

**SOSIALISASI PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN DAN PSIKOSOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Nama Kegiatan** : Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan/TPPO (Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2022)

**Waktu Kegiatan** : Senin 30 Mei 2022

**Tempat Kegiatan** : Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

**Provinsi** : Jawa Tengah

**Total jumlah Kabupaten/Kota** : 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota

**Catatan** : Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan/TPPO (Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2022 di 3 (tiga) Kabupaten Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program kegiatannya tidak hanya mengundang instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun juga mengundang pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b> <i>(yang telah mengikuti penguatan kapasitas)</i>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Unit/Satuan Kerja Pekerja</b>	<b>Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota</b>
1.	Kabupaten Demak	1. Ana Istiqomah (Dinsos P2PA) 2. Kuntoro (Polres)	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2. Kejaksaan Negeri. 3. Pengadilan Negeri. 4. Polres	Pemerintah Kabupaten/Kota bersama jajaran terkait akan melakukan penguatan kapasitas, pengadaan peraturan yang implementatif, memperbanyak buku referensi arahan interpretasi pasal, penguatan kapasitas lembaga, pemberdayaan korban serta penguatan sinergitas dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.



2.	Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Rahayu (Dinsos PPKBPPPA)</li> <li>2. Isti Wulandari (Polres)</li> <li>3. Tri Widiyani Ambarwati (Kejari)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>2. Kejaksaan Negeri</li> <li>3. Pengadilan Negeri</li> <li>4. Polres</li> </ol>	
3.	Kabupaten Sukoharjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budiarti Sri Rahayu (DPPKBP3A)</li> <li>2. Ika Resta (Polres)</li> <li>3. Riyal (Kejari)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>2. Kejaksaan Negeri</li> <li>3. Pengadilan Negeri</li> <li>4. Polres</li> </ol>	

Yang belum mengikuti penguatan kapasitas kabupaten/kota :

NO	Kabupaten/Kota	Alasan Tidak Mengikuti	Rencana Penguatan kapasitas	Target waktu
1.				
2.				
3.				

<b>Lampiran / Data Dukung :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undangan dan TOR (final) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan</li><li>- Laporan Kegiatan (mencakup daftar hadir dan kabupaten kota yang belum mengikuti pelatihan, materi sosialisasi relevan/ sesuai target, yang dibuktikan dengan pointer presentasi, dan kegiatan tindak lanjut)</li></ul>	<p>Semarang, 30 Agustus 2022 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM</p> <p>SETDA</p> <p><u>ADIGANA PRANINDITO, SH, MH</u> NIP. 19860620 201001 1 025</p>
--	---

**FORMAT PELAPORAN  
AKSI HAM 5 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-08**

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBERIAN LAYANAN KHUSUS HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK-ANAK DARI KELOMPOK  
PADA AKSI**

**Nama Kegiatan** : Rapat Koordinasi tentang Pengelolaan dan Pembinaan Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri

**Waktu Kegiatan** : Rabu, 24 Agustus 2022

**Tempat Kegiatan** : (Zoom Meeting dg Meeting ID 993 6218 0071, Passcode 511776)

**Provinsi** : Jawa Tengah

**Total jumlah kabupaten/kota** : 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota

**Catatan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Rapat Koordinasi Pembinaan SMA/SMK dan SLB yang didalamnya terdapat salah satu materi terkait pemberian layanan hak-hak pendidikan anak-anak tidak mampu (miskin) kepada Cabang Dinas dan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan materi :

1. Memetakan kondisi akses dan mutu pendidikan SMA/SMK dan SLB di Provinsi Jawa Tengah;
2. Memberikan arah Peta Jalan yang akan ditempuh dalam melakukan pengembangan dan peningkatan mutu SMA/SMK dan SLB
3. Memberikan panduan dalam rangka mencegah angka putus sekolah dan menarik minat masyarakat usia sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan dengan memberikan akses layanan pendidikan salah satunya pemberian bantuan kepada siswa miskin (Bantuan Siswa Miskin).

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b> <i>(yang telah mengikuti penguatan kapasitas)</i>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Unit/Satuan Kerja Pekerja</b>	<b>Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota</b>
1.	Kabupaten Karanganyar	Dyas Khairani	SMAN 1 Karanganyar	
2.	Kabupaten Kendal	LUSIE ASTUTY, A.Md	SLB NEGERI KENDAL	
3.	Kabupaten Kendal	Bambang Mulyanto, S.Pd.	SMK Negeri 5 Kendal	



4.	Kabupaten Kudus	BAYU TRI HANDOKO, S.Pd.	SMK NEGERI 1 JEPON	
5.	Kabupaten Kudus	Sudiharto	SMAN 1 Kudus	
6.	SMA N 1 TANGEN	MARIA MAGDALENA SRI RAHAYU, SS, M.Pd	SMA N 1 TANGEN	
7.	Kabupaten Purbalingga	anda aprilianto	SLB Negeri Purbalingga	
8.	SMKN JATIPURO	SRI EKA LELANA, S.Pd	SMKN JATIPURO	
9.	Kabupaten Tegal	Sunarna	SMAN 1 Bojong-Kab.Tegal	
10.	Kota Semarang	Arif Subiakto	SMKN 01 Semarang	
11.	Kabupaten Purbalingga	NUR SAMSUDIN	SMAN 2 PURBALINGGA	
12.	Kota Semarang	Soleh,S.Pd,M.Pd	SMA N 5 Semarang	
13.	Kabupaten Sukoharjo	Dra. Sri Hastuti, M.Pd	SMA Negeri 1 Kartasura	
14.	SMKN 1 JATI	IMAM NUR SYIHAB, S.Pd.	SMKN 1 JATI	
15.	Kabupaten Blora	Drs. ARIS HARYONO	SMA N 1 CEPU	
16.	Kabupaten Pekalongan	SIGIT MANGUN WARDOYO, S.Pd., M.Pd.	SMAN 2 Pekalongan	
17.	Kabupaten Rembang	TARMUJI, SH	SMK NEGERI 1 SALE KAB. REMBANG	
18.	Kabupaten Semarang	Supriyanto	SMAN 1 Bergas Kab. Semarang	
19.	Kota Magelang	Arifin Andi Gunawan	SMK N 2 Magelang	

20.	Kabupaten Pekalongan	Laksono Tri Pambudi, S.Pd.	SMA Negeri 1 Paninggaran	
21.	SMK N 1 Kismantoro	Anditya Wiganingrum, S.Pd.	SMK N 1 Kismantoro	
22.	Kabupaten Kendal	YUNIASIH, S.Pd.,M.Pd.	SMAN 1 KENDAL	
23.	Kota Semarang	SUPARMI, S.Pd., M.Pd.	SMAN 8 SEMARANG	
24.	Kabupaten Purworejo	INDRIATI AGUNG RAHAYU	SMK NEGERI 1 PURWOREJO	
25.	Kabuapten Demak	Sugiharto, S.Pd,M.Pd	SMAN 1 Mranggen	
26.	Kabupaten Purworejo	Muh Kuntoaji, S.Pd., M.Pd.B.I	SMA Negeri 8 Purworejo	
27.	Kota Semarang	Hesti Lilia Paraswati	SMKN 01 Semarang	
28.	Kabupaten Kendal	Marina Panca	SMAN 1 Sukorejo	
29.	Kabupaten Pekalongan	Ircham Junaidi	SMAN 1 KAJEN	
30.	Kabupaten Cilacap	Tunggu Biyarti, M.Pd.	SMAN Patimuan, Kab. Cilacap	
31.	Kabupaten Banjarnegara	ATUT YULIARNI, S.Pd	SLB NEGERI BANJARNEGARA	
32.	Kota Magelang	Joko Tri Haryanto, S.Pd., M.d.	SMA Negeri 2 Magelang	
33.	SMAN 1 SELOMERTO	SRI MULYADI	SMAN 1 SELOMERTO	
34.	Kabupaten Batang	ANI SRIWIDYAWATI,S.Pd.	SMA NEGERI 1 BAWANG- BATANG	
35.	Kabupaten Karanganyar	DRS.SUTIKNO,M.M.	SMAN MOJOGEDANG	

			KARANGANYAR	
36.	Kota Semarang	Vian Ika Yuniartiningsih,SE	SMKN 2 SEMARANG	
37.	Kabupaten Sragen	Drs. Suyono, M.Pd.	SMK Negeri 1 Miri Sragen	
38.	Kabupaten Pati	Hartono	SMKN 4 PATI	
39.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Muh Muchson Burhani	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
40.	Kabupaten Pati	Yuli Supriyanti	SMKN JATENG DI PATI	
41.	SMK Negeri Ngargoyoso	Ardi Febrianto, SE	SMK Negeri Ngargoyoso	
42.	Kabupaten Semarang	Veronica Anik Minarsih, S. Pd.	SMK Negeri 1 Jambu	
43.	Kabupaten Sragen	Afif Suryono,S.Pd.,M.Pd.	SMKN 1 Sambirejo Sragen	
44.	Kabupaten Purworejo	Drs. ARIF ARVIANTA ACHMAD, M.Pd.	SMA Negeri 9 Purworejo	
45.	Kabupaten Sragen	Mulyadi	SMKN 1 Mondokan Sragen	
46.	Kabupaten PATI	Drs. WARTONO	SMKN 1 PATI	
47.	Kabupaten Magelang	Kurniawan Basuki	SMKN 2 Magelang	
48.	Kabupaten Wonogiri	Drs.Suyono,M.Si	SMKN 2 Wonogiri	
49.	Kabupaten Rembang	DERY ROSARDIAN	SMK NEGERI 1 SALE	
50.	Kabupaten Pemalang	Drs. SANYOTO NUGROHO,M.Si	SMA NEGERI 1 BANTARBOLANG	



51.	Kabupaten KEBUMEN	Waluyo Widodo, S.Pd., M.M.	SMAN 1 PREMBUN KEBUMEN	
52.	Kabupaten Wonosobo	Diah Rusdiana Intan P	SMA Negeri 2 Wonosobo	
53.	Kabupaten Pemalang	Dra. Sri Wuryanti	SMA NEGERI 1 MOJOTENGAH	
54.	CABDIN VII	SIHHONO	CABDIN VII	
55.	Kabupaten Pekalongan	Indah Muslichatun	SMAN 1 Kedungwuni kab.Pekalongan	
56.	Kabupaten Purworejo	Drs. Sukisno, M.MPd	SMA Negeri 6 Purworejo	
57.	Kabupaten Blora	Daryono, S.Pd., MT	SMKN 1 Jepon, Blora	
58.	Kabupaten Blora	RISMAWATI	SMA N 1 CEPU	
59.	Kabupaten PURBALINGGA	SIGIT PRIYAMBODO, S.Pt. M.P	SMK NEGERI 2 PURBALINGGA	
60.	Kabupaten Pati	Hardo Sujatmiko	SMKN Jateng di Pati	
61.	Kabupaten Demak	TURYANTO	SMAN 1 GUNTUR	
62.	Kabupaten Kendal	Ila Kuswatiningsih, S.Pd	SMAN 1 Sukorejo	
63.	Kab. Magelang	WAHONO	SMAN 1 CANDIMULYO Kab. Magelang	
64.	Kabupaten Kudus	Budi Susanto, S.Pd., M.Pd.	SMK Negeri 2 Kudus	
65.	Kabupaten Kudus	Dra. Puji Rahayu, M.Pd.	SMA Negeri 2 Bae Kudus	

66.	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	BUDI SANTOSA, S. Pd., M. Pd., M. Si	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	
67.	Kabupaten Kebumen	Rachmat Priyono, S.Pd., MM.	SMAN 1 Kebumen	
68.	KAB. REMBANG	JAENUR, S.Pd. M.Pd.	SMKN 1 GUNEM KAB. REMBANG	
69.	Kota Surakarta	TUTIK MARDINING LESTARI, S.Pd.,M.Pd	SMK NEGERI 1 PABELAN	
70.	Kabupaten Kendal	SUHARTO, S.Pd.,M.Pd.	SMKN 4 Kendal	
71.	Kabupaten Brebes	Widi Purnama	SMA Negeri 1 Padamara	
72.	Kabupaten Sukoharjo	Fredy Sulaksono, S.Pd.,M.Pd.	SMK Negeri 4 Sukoharjo	
73.	Kabupaten Tegal	Ahmad, S.Pd., M.M.Pd.	SMAN 1 KRAMAT KABUPATEN TEGAL	
74.	Kabupaten Semarang	ANITA KURNIYA SARI, S.Pd.	SLB NEGERI UNGARAN	
75.	Kabupaten Pati	Wijanarko, S. Pd, M. Si	SMK Negeri 2 Pati	
76.	Kabupaten Pati	ARY YUSWORO, S.E.	SMA NEGERI 1 BODEH	
77.	Kabupaten Sragen	Mutik Rosyidah, M.Pd.	SMKN 1 Kalijambe	
78.	Kabupaten Brebes	WAHYU KUSRIYANTO	SMAN 1 JATIBARANG	
79.	Kabupaten Kendal	Misbahul Huda	SMAN 1 SUKOREJO	
80.	Kabupaten Grobogan	Rumaji, S.Pd., M.Si	SMAN 1 KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN	

81.	Kabupaten Cilacap	Maskur	SMA NEGERI 1 MAOS	
82.	Kabupaten Banyumas	Winardi,S.Pd	SMK Negeri 2 Banyumas	
83.	Kabupaten SUKOHARJO	Yusak Sugiato	SMK NEGERI 6 SUKOHARJO	
84.	Kabupaten Tegal	Drs. HENDARTO, MM.	SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN	
85.	Kabupaten Magelang	RINDA SINDHI MARGARETA	SMAN 1 BANDONGAN	
86.	SMK NEGERI 1 GONDANG	TITIK ISWATI	SMK NEGERI 1 GONDANG	
87.	Kabupaten Kendal	Eni Susilo Hartini, S.Pd	SMAN 1 Sukorejo	
88.	Kabupaten Sukoharjo	Ari Kurniawati	SMK N 5 Sukoharjo	
89.	Kabupaten Pemalang	Yuwono, S.Pd.	SMKN 1 Randudongkal Pemalang	
90.	Kabupaten WANAYASA	SARJONO, S.Pd	SMK NEGERI 1 WANAYASA	
91.	Kabupaten Karanganyar	Dra. Farida Yuliati, M.Pd	SLB Negeri Karanganyar	
92.	Kabupaten Purbalingga	PONTJO NUGROHO	SMKN 1 MANDIRAJA	
93.	Kabupaten WONOSOBO	Amin Nurita Fajar Astuti,ST.,M.Pd	SMK NEGERI 1 KEPIL WONOSOBO	
94.	Kabupaten Purbalingga	Joko Mulyanto	SMA Negeri 1 Purbalingga	
95.	Kabupaten Sragen	Drs.Y.Sugeng Prihanto,M.Pd	SMK N 1 Plupuh Sragen	
96.	Kabupaten Purbalingga	Ninik Indrawati, S.Pd	SLB Negeri Mandiraja	



97.	Kabupaten Semarang	AGUS SANTOSA, S.Pd.	SMK NEGERI 1 SUSUKAN	
-----	--------------------	---------------------	----------------------	--

Yang belum mengikuti penguatan kapasitas kabupaten/kota :

NO	Kabupaten/Kota	Alasan Tidak Mengikuti	Rencana Penguatan kapasitas	Target waktu
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

**Lampiran / Data Dukung :**

- Undangan dan TOR (final) Kegiatan Sosialisasi
- Laporan Kegiatan (mencakup daftar hadir dan kabupaten kota yang belum mengikuti pelatihan, materi sosialisasi relevan/ sesuai target, yang dibuktikan dengan pointer presentasi, dan kegiatan tindak lanjut)

Semarang, 30 Agustus 2022  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM



ADIGANA PRANINDITO, SH, MH  
 NIP.19860620 201001 1 025

**FORMAT PELAPORAN  
AKSI HAM 6 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-08**

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK-ANAK DARI KELOMPOK KHUSUS**

**Nama Kegiatan** : Monitoring Dan Evaluasi Data *Triple* Eliminasi HIV, SIFILIS dan Hepatitis dari Ibu ke Anak Tahun 2018-2022 Bagi Pengelola Program KIA/P2M Puskesmas Di Kota Surakarta

**Waktu Kegiatan** : Rabu 18 Mei 2022

**Tempat Kegiatan** : Indah Palace Hotel Jl. Veteran No 284 Tipes Kota Surakarta

**Provinsi** : Jawa Tengah

**Total jumlah kabupaten/kota** : 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota

**Catatan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022 melalui surat Kepala Dinas Kesehatan Prov Jateng nomor 000/2491 tanggal 25 April 2022 perihal permohonan fasilitasi kepada Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Data *Triple* Eliminasi HIV, SIFILIS dan Hepatitis dari Ibu ke Anak Tahun 2018-2022 Bagi Pengelola Program KIA/P2M Puskesmas Di Kota Surakarta, dengan peserta Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas se-Kota Surakarta.

NO	Kabupaten/Kota (yang telah mengikuti penguatan kapasitas)	Nama Peserta	Unit/Satuan Kerja Pekerja	Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota
	Kota Surakarta	dr. Hat Sukarmadi	Puskesmas Pajang	1. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola HIV Faskes dalam data telusur kasus bayi dengan ibu Reaktif HIV dan Sifilis dan Hepatitis  2. Meningkatkan peran serta LSM KDS, PS dalam edukasi orang
		dr. Monica Peni Purnamasari	Puskesmas Penumping	
		dr. Nur Hastuti	Puskesmas Purwosari	
		dr. Anjang Kusuma Netra	Puskesmas Jayengan	
		drg. Budiwati	Puskesmas Kraton	
		dr. Putri Tri Wijayanti	Puskesmas Gajahan	


		dr.Farahdila Mirshanti	Puskesmas Purwodiningratan	3. Penguatan petugas dalam mengedukasi orang tua dalam melakukan deteksi dini pada anak dengan pemeriksaan evaluasi EID, HBsAg
		drg. Retno Handarurini	Puskesmas Ngoresan	
		dr. Haryanti Katrini M	Puskesmas Sibela	
		dr. Yusuf Bakhtiar	Puskesmas Pucangsawit	
		dr. Yunie Wulan Sari	Puskesmas Nusukan	
		dr. Suwarji	Puskesmas Manahan	
		drg. Erwin Windrawati	Puskesmas Gilingan	
		dr. Aji Danarto	Puskesmas Banyuanyar	
		dr. Happy Awan C	Puskesmas Setabelan	
		dr. Heri Wijanarko	Puskesmas Gambirsari	

Yang belum mengikuti penguatan kapasitas kabupaten/kota :

NO	Kabupaten/Kota	Alasan Tidak Mengikuti	Rencana Penguatan kapasitas	Target waktu
1.	Kabupaten Wonosobo	Pemerintah Provinsi Jawa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2022 menganggarkan di Kota Surakarta dengan sasaran seluruh Puskesmas di Kota Surakarta		
2.	Kota Tegal			
3.	Kabupaten Temanggung			
4.	Kabupaten Purworejo			
5.	Kabupaten Banyumas			
6.	Kabupaten Kebumen			
7.	Kabupaten Tegal			



8.	Kabupaten Purbalingga		
9.	Kabupaten Semarang		
10.	Kabupaten Pati		
11.	Kabupaten Kendal		
12.	Kabupaten Jepara		
13.	Kabupaten Kudus		
14.	Kota Semarang		
15.	Kabupaten Pekalongan		
16.	Kabupaten Demak		
17.	Kabupaten Grobogan		
18.	Kabupaten Rembang		
19.	Kabupaten Boyolali		
20.	Kabupaten Klaten		
21.	Kabupaten Sukoharjo		
22.	Kabupaten Sragen		
23.	Kota Magelang		
24.	Kabupaten Batang		
25.	Kabupaten Pekalongan		
26.	Kota Pekalongan		
27.	Kabupaten Brebes		
28.	Kabupaten Wonogiri		
29.	Kabupaten Blora		
30.	Kabupaten Pemasang		
31.	Kota Salatiga		

32.	Kabupaten Karanganyar			
33.	Kabupaten Wonosobo			
34.	Kota Tegal			
<b>Lampiran / Data Dukung :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan dan TOR (final) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan</li> <li>- Laporan Kegiatan (mencakup daftar hadir dan kabupaten/kota yang belum mengikuti pelatihan, materi sosialisasi relevan/ sesuai target, yang dibuktikan dengan pointer presentasi, dan kegiatan tindak lanjut</li> </ul>			 <p>Semarang, 30 Agustus 2022  Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM</p> <p><u>ADIGANA PRANINDITO, SH, MH</u>  NIP. 19860620 201001 1 025</p>	

**FORMAT PELAPORAN**

**AKSI HAM 7 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-08**

**1. Format Instansi Pemerintah**

**Provinsi :**

NO	Nama Instansi	Tusi	Jumlah Total Pekerja/ Pegawai (permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Presentase
1.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Sosial	600 (enam ratus) orang	6 (enam) orang	0.1%
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan	33.745 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima) orang	34 (tiga puluh empat) orang	0.1%
3.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	179 (seratus tujuh puluh Sembilan)	7 (tujuh) orang	3.91%
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang	91 (Sembilan puluh satu)	2 (dua) orang	2.19%



	Jawa Tengah	Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil			
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik	54 (lima puluh empat)	1 (satu) orang	1.85%
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika	117 (seratus tujuh belas)	2 (dua) orang	1.7%
7.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	175 (seratus tujuh puluh lima)	1 (satu) orang	0.57%
8.	RSUD Moewardi	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan	1412 (seribu empat ratus dua belas)	2 (dua) orang	0.14%
9.	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pengadaan barang dan jasa	45 (empat puluh lima)	1 (satu) orang	2.2%

## 2. Format Perusahaan BUMD


Provinsi :

NO	Nama Instansi	Tusi	Jumlah Total Pekerja/ Pegawai (permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Presentase
1.	PD. CMJT	BUMD Jasa Niaga	590 (lima ratus Sembilan puluh)	4 (empat)	0.68%
2.	PT. Jamkrida Jateng	BUMD Penjaminan Kredit	55 (lima puluh lima)	1 (satu) orang	1.82%
3.	PT. JPEN (Perseroda)	BUMD Migas	21 (dua puluh satu)	-	-
4.	PT. PRPP (Perseroda)	BUMD Pariwisata	44 (empat puluh empat)	-	-
5.	PT. TUJT (Perseroda)	BUMD Jasa Niaga	89 (delapan puluh Sembilan)	-	-
6.	PT. BPD Jateng	BUMD Perbankan			-
7.	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	BUMD Perbankan			
8.	PT. BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah	BUMD Perbankan			

## 3. Rancangan Peta Jalan dan/atau Perencanaan Pemenuhan Kuota 2% pekerja Penyandang Disabilitas

Provinsi :

No.	Kendala dan Tantangan	Upaya yang Perlu Dilakukan		Target Pencapaian			
		Instansi Pemerintah	Perusahaan (BUMD/Swasta)	2022	2023	2024	2025
	Sedikitnya pelamar Disabilitas yang melamar	Terus membuka lowongan CASN sesuai Undang-Undang No 8	Terus membuka lowongan CASN sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang	2%	2%	2%	%

	lowongan CASN maupun BUMD	Tahun 2016 tentang Disabilitas	Disabilitas				
<p>*BKD : data ASN Difabel Pemprov *Biro Ekonomi :</p>				<p>Semarang, 30 Agustus 2022 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM</p>  <p>ADIGANA PRAMUDITO, SH, MH NIP. 19860620 201001 1 025</p>			




## FORMAT PELAPORAN

### AKSI HAM 8 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022 B-08

#### Sosialisasi Yang Mendorong Daerah Membuat Perda Yang Mengidentifikasi Dan Mendata Entitas Kelompok Masyarakat Adat Sebagai Bentuk Pengakuan Dan Perlindungan

<b>Nama Kegiatan :</b>	Rapat Koordinasi Pembahasan Kajian Perlindungan Masyarakat Adat
<b>Waktu Kegiatan :</b>	Kamis, 11 Agustus 2022
<b>Tempat Kegiatan :</b>	Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
<b>Unit Pelaksana :</b>	Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
<b>Peserta Kegiatan :</b>	
1. Kabupaten Wonosobo	1 (satu) Orang
2. Kabupaten Blora	1 (satu) Orang
3. Kabupaten Pati	1 (satu) Orang
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Catatan Sipil	1 (satu) Orang
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<p>Dalam rapat disepakati hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:</p> <p>Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan komunitas masyarakat adat dalam sebuah produk hukum tertentu. namun terhadap pelayanan Hak-hak selaku warga Jawa Tengah, masyarakat komunitas adat tidak diberikan layanan secara khusus karena secara kehidupan sosial komunitas masyarakat adat di Jawa Tengah telah membaaur dengan masyarakat pada umumnya.</p> <p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melestarikan budaya-budaya melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan kepada masyarakat adat berupa sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM;</li><li>2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan pelayanan kepada masyarakat adat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Layanan Kesehatan;</li><li>b. Layanan Pendidikan;</li></ol></li></ol>

	<p>c. Layanan Adiministrasi.</p> <p>3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memfasilitasi Komunitas adat dalam bentuk kegiatan, seperti Gelar Tradisi Komunitas Adat dan Pemberdayaan Masyarakat Tradisi Pesisir. Kegiatan ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melestarikan dan mengembangkan aspek-aspek tradisi sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional;</li> <li>b. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap upacara adat sebagai bagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia;</li> <li>c. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan tolerensi antarsesama anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</li> </ol> <p>4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprakarsai sebuah festival berkelas yang memadukan keindahan alam dengan keunikan budaya serta tradisi di Dataran Tinggi Dieng. Dieng Culture Festival atau Festival Dieng akan menyuguhkan pertunjukan musik Jazz di Atas Awan di tengah suhu yang dingin, ragam kesenian tradisional, dan puncaknya ialah ritual khusus cukur rambut anak gembel (gimbal)</p>
--	---

<p><b>Lampiran / Data Dukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hadir pertemuan</li> <li>- Undangan</li> <li>- Materi</li> </ul>	<div style="text-align: center;">  <p>Semarang, 30 Agustus 2022  Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM</p> <p><u>ADIGANA PRANEDITO SH, MH</u>  NIP. 19800620 201001 1 025</p> </div>
---	---

**AKSI HAM 1 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**B-12**

**Provinsi : Jawa Tengah**

Jenis Kebijakan	Nomor Kebijakan	Judul Kebijakan	Tanggal	Isi Himbauan (Kutipan Pasal/Poin Kebijakan)	
				Peningkatan hak perempuan oleh perusahaan	Perencanaan Aksi HAM 2023
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	2	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tahun 2021	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, <b>dunia usaha</b>, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media <b>bertanggung jawab menyelenggarakan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.</b></p>	Mendorong kebijakan mengenai Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Provinsi Jawa Tengah.
				<p align="center">Pasal 7</p> <p>Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk <b>menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan</b> dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;</li> <li>b. perempuan dengan penyandang disabilitas;</li> <li>c. perempuan dengan HIV/AIDS;</li> <li><b>d. perempuan pekerja migran;</b></li> </ol>	



				<ul style="list-style-type: none"> <li>e. anak perempuan;</li> <li>f. perempuan kepala keluarga;</li> <li><b>g. perempuan pekerja rumah tangga;</b></li> <li><b>h. perempuan pekerja rumahan;</b></li> <li>i. perempuan lanjut usia;</li> <li><b>j. perempuan pekerja informal;</b></li> <li>k. perempuan dalam situasi intoleransi, dan</li> <li>l. kelompok perempuan rentan lainnya.</li> </ul>	
				<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. agama;</li> <li>d. keamanan;</li> <li>e. yustisi;</li> <li>f. pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;</li> <li>h. sosial;</li> <li>i. <b>tenaga kerja;</b></li> <li>j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>k. pertanahan;</li> <li>l. lingkungan hidup;</li> <li>m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>o. perhubungan;</li> <li>p. komunikasi dan informatika;</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>q. koperasi, usaha kecil dan menengah;</li> <li>r. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>s. kebudayaan;</li> <li>t. pariwisata;</li> <li>u. <b>perdagangan dan perindustrian; dan</b></li> <li>v. bidang lainnya yang terkait.</li> </ul> <p>(2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;</li> <li>b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;</li> <li>c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;</li> <li>d. <b>membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri,</b> perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;</li> <li>e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;</li> <li>f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;</li> <li>g. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, desa, sekolah, pesantren, dan</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;</p> <p>h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;</p> <p>i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;</p> <p>j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;</p> <p>k. melakukan penyadaran bagi pelaku;</p>	
Pasal 9				<p><b>Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi</b> dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, <b>dunia usaha</b>, Lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>	



				<p>Pasal 26</p> <p>....</p> <p><b>(4) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan perempuan.</b></p> <p><b>(5) Bentuk tanggung jawab dunia usaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;</p> <p>b. pemberdayaan;</p> <p>c. peningkatan kapasitas;</p> <p>d. media publikasi dan informasi;</p> <p>e. penyediaan sarana prasarana;</p> <p>f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan</p> <p>g. bantuan sosial yang tidak mengikat.</p>	
Peraturan Gubernur Jawa Tengah	33	Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan	2021	<p>Pasal 9</p> <p>Strategi pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>.....</p> <p>m. mendorong dan menerapkan kebijakan zero tolerance di instansi pemerintah, masyarakat, pesantren, lembaga pendidikan dan dunia usaha atau badan usaha, atau pelaku usaha dan tempat wisata;</p> <p>.....</p>	
Peraturan Gubernur Jawa Tengah	24	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak	2022	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.</p>	

		Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi		<p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>(3) Partisipasi masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan tujuan meliputi :</p> <p>a. meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;</p> <p>b. menciptakan lingkungan masyarakat dan dunia usaha atau badan usaha yang melindungi serta peduli terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak; dan</p> <p>c. meningkatkan sinergi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga penyedia layanan, dunia usaha atau badan usaha, perguruan tinggi, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.</p>	
Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	560/5171	Tindak Lanjut Bimbingan Penyusunan dan Pembuatan PP/PKB	15 Agustus 2022	1. Agar dapat menyampaikan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Saudara terkait perlindungan terhadap	



				<p>pekerja perempuan seperti istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, keguguran kandungan, pekerja perempuan lainnya; dan</p> <p>2. Memberikan pemahaman kepada perusahaan yang belum, sedang dan akan menyusun peraturan perusahaan untuk memasukkan syarat-syarat kerja khususnya terkait perlindungan terhadap pekerja perempuan tersebut.</p>
Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah	500/0019350	Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan	23 November 2016	<p>".....</p> <p>1. Bupati/Walikota membuat Surat Edaran kepada pimpinan perusahaan di wilayah masing-masing.</p> <p>2. Berkaitan dengan penahanan ijazah pekerja oleh pihak pengusaha :</p> <p>a. <b>Bahwa pada prinsipnya penahanan ijazah pekerja oleh pihak pengusaha tidak diperbolehkan karena tidak memiliki alasan yuridis."</b></p>

**Lampiran :**

- Dokumen kebijakan himbauan


  
 a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
 Ub.  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM  
**ADIGANA PRANINDITO, SH, MH**  
 NIP.19860620 201001 1 025



**AKSI HAM 2 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**B-12**

**Provinsi : Jawa Tengah**

NO	KABUPATEN / KOTA	NAMA PPT/P2TP2A/UPTD	Adanya Mekanisme Pelayanan Sosial bagi Perempuan Berhadapan dengan hukum		Telah Melakukan Penguatan kapasitas bagi penyedia Layanan Sosial bagi Perempuan berhadapan dengan Hukum	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	KOTA SEMARANG	PPT SERUNI	√		√	
2.	KABUPATEN SEMARANG	P2TP2A KABUPATEN SEMARANG	√		√	
3.	KOTA SALATIGA	P2TP2A KOTA SALATIGA	√		√	
4.	KABUPATEN BOYOLALI	P2TP2A KAB. BOYOLALI	√		√	
5.	KABUPATEN SUKOHARJO	P2TP2A SUKOHARJO	√		√	
6.	KOTA SURAKARTA	UPT PTPAS SURAKARTA	√		√	
7.	KABUPATEN KLATEN	P2TP2A "MUTIARA"	√		√	
8.	KABUPATEN WONOGIRI	P2TP2A WONOGIRI	√		√	
9.	KABUPATEN SRAGEN	P2TP2A KABUPATEN SRAGEN	√		√	
10.	KABUPATEN DEMAK	PPT "HARAPAN BARU " DEMAK	√		√	
11.	KABUPATEN KUDUS	P2TP2A "SEJAHTERA"	√		√	
12.	KABUPATEN JEPARA	P2TP2A KABUPATEN JEPARA	√		√	
13.	KABUPATEN PATI	PPT "CAH PATI"	√		√	

14.	KABUPATEN REMBANG	PPT SEMAI RWC3 REMBANG	√		√	
15.	KABUPATEN KENDAL	PPT "LARASATI"	√		√	
16.	KABUPATEN BATANG	P2TP2A BATANG	√		√	
17.	KOTA PEKALONGAN	LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN	√		√	
18.	KABUPATEN PEKALONGAN	P2TP2A KABUPATEN PEKALONGAN	√		√	
19.	KABUPATEN TEGAL	PPT KABUPATEN TEGAL	√		√	
20.	KOTA TEGAL	PPT PUSPA KOTA TEGAL	√		√	
21.	KABUPATEN BREBES	PPT TIARA BREBES	√		√	
22.	KABUPATEN GROBOGAN	PPT "SWATANTRA" GROBOGAN	√		√	
23.	KABUPATEN BLORA	PPT PPA BLORA	√		√	
24.	KOTA MAGELANG	P2TP2A "CAHAYA MELATI" KOTA MAGELANG	√		√	
25.	KABUPATEN MAGELANG	P2TP2A "SEMANAH"	√		√	
26.	KABUPATEN TEMANGGUNG	P2TP2A TEMANGGUNG	√		√	
27.	KABUPATEN WONOSOBO	PPT KABUPATEN WONOSOBO	√		√	
28.	KABUPATEN BANJARNEGARA	P2TP2A KAB. BANJARNEGARA	√		√	
29.	KABUPATEN PURBALINGGA	PPT "HARAPAN" PURBALINGGA	√		√	
30.	KABUPATEN CILACAP	PPT "CITRA" CILACAP	√		√	
31.	KABUPATEN BANYUMAS	PPT PKBGA KABUPATEN BANYUMAS	√		√	
32.	KABUPATEN PURWOREJO	P2TP2A "PUSPITA"	√		√	
33.	KABUPATEN KEBUMEN	P2TP2A "KARTIKA"	√		√	

34.	KABUPATEN KARANGANYAR	P2TP2A KARANGANYAR	√		√	
35.	KABUPATEN PEMALANG	PPT "JAYANDU WIDURI"	√		√	
JUMLAH			35	0	35	0

**Lampiran :**

- Pemetaan tinjau Kab/Kota
- Pemetaan daerah yang telah memiliki mekanisme pelayanan sosial bagi perempuan berhadapan hukum
- pemetaan kab/kota yang telah mengidentifikasi dan melakukan pelatihan bagi penyedia pelayanan sosial





**AKSI HAM 3 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-12**

**Provinsi : Jawa Tengah**

No	Kabupaten/ Kota	Nomor Produk	Judul	Waktu Penerbitan	Mengatur Kelompok				Mengatur Alokasi Apbd (Ceklis)	Kutipan Produk Hukum
					Pr	Anak	Pd	Adat		
1	Jawa Tengah	1/2022	<b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>	18 April 2022	✓	✓	✓		✓	Pasal 5 (scan perda terlampir)
		11/2014	<b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	18 Juli 2018			✓			Pasal 71 (scan perda terlampir)
2	Kab. Banjarnegara	24/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin</b>	20 November 2017					✓	(scan perda terlampir)
		27/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas</b>	20 November 2017			✓			Pasal 3 (scan perda terlampir)
		9/2019	<b>Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Dari Tindak Kekerasan</b>	14 Januari 2022	✓	✓				Pasal 4 (scan perbup terlampir)
3	Kab. Banyumas	1/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	17 Maret 2021		✓	✓			Pasal 26 (scan perda terlampir)

		19/2014	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas</b>	18 September 2018			✓			Pasal 69 (scan perda terlampir)
			<b>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	18 Desember 2017					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		3/2015	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</b>	16 Maret 2015	✓	✓				Pasal 16 (scan perda terlampir)
4	Kab Batang	7/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>	05 Oktober 2017					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		11/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	3 Desember 2019		✓				Pasal 14 (scan perda terlampir)
		6/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas</b>				✓			Pasal 84 (scan perda terlampir)
5	Kab. Bora	21/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b>	12 Desember 2018					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		3/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</b>	18 Januari 2017	✓	✓				Pasal 18 (scan perda terlampir)

		13/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas</b>	12 Desember 2019			✓			Pasal 42 (scan perda terlampir)
6	Kab. Boyolali	15/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b>						✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		11/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	23 Juli 2020		✓				Pasal 20 (scan perda terlampir)
		9/2021	<b>Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan</b>	25 Agustus 2021	✓		✓			Pasal 15 , Pasal 16 (scan perbup terlampir)
		6/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas</b>	5 April 2019			✓			Pasal 84 (scan perda terlampir)
7	Kab. Brebes	1/2016	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b>	28 April 2016					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		1/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	30 Januari 2020			✓			Pasal 19 (scan perda terlampir)
			<b>Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak</b>	4 Mei 2018	✓	✓				Pasal 6 (scan perbup terlampir)



8	Kab. Cilacap	4/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	15 Agustus 2017					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		69/2013	<b>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Terpadu Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Cilacap</b>	3 Mei 2013	✓	✓				Pasal 6 (scan perbup terlampir)
		1/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas</b>	23 Juli 2020			✓			Pasal 10 (scan perda terlampir)
9	Kab. Demak	2/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	12 Januari 2021					✓	(scan perda terlampir)
		10/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak</b>	7 Agustus 2019		✓	✓			Pasal 10 Pasal (scan perda terlampir)
		1/2014	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</b>	13 Januari 2014	✓	✓				Pasal 12 (scan perda terlampir)
10	Kab. Grobogan	9/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b>	27 September 2017					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		2/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 Pelindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas</b>	13 Januari 2020			✓			Pasal 48 (scan perda terlampir)

11	Kab. Jepara	2/2016	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	15 Januari 2016					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		5/2014	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	29 Agustus 2014		✓				Pasal 11 (scan perda terlampir)
		7/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas</b>	9 Desember 2019			✓			Pasal 28, 29 (scan perda terlampir)
12	Kab. Karanganyar	5/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	11 April 2018					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		3/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan</b>	17 Maret 2017	✓					Pasal 20 (scan perda terlampir)
		4/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	30 Juli 2021		✓				Pasal 10 (scan perda terlampir)
			<b>Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas</b>				✓			Pasal 49 (scan perda terlampir)
13	Kab. Kebumen	1/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>	12 Maret 2021					✓	Pasal 1 butir 10 (scan perda terlampir)
		9/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara</b>	28 Agustus 2020			✓			pasal 3 (scan perda terlampir)

			<b>Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>							
		116/2013	<b>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	8 November 2013			✓			pasal 4 (scan perbup terlampir)
14	Kab. Kendal	4/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kendal</b>	4 September 2020					✓	pasal 6 (scan perda terlampir)
		2/2022	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>				✓			pasal 31 (scan perda terlampir)
		5/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak</b>	6 Januari 2017		✓				pasal 17 (scan perda terlampir)
15	Kab. Klaten	21/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	16 Oktober 2018					✓	pasal 5 (scan perda terlampir)
		47/2020	<b>Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten</b>	28 Agustus 2020			✓			pasal 2 (scan perbup terlampir)
16	Kab. Kudus	45/2021	<b>Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	25 November 2021					✓	pasal 2 (scan perbup terlampir)



		10/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	20 Desember 2021			✓			pasal 10 (scan perda terlampir)
17	Kab. Magelang	1/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan</b>	8 April 2019		✓				pasal 10 (scan perda terlampir)
		1/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	21 Juni 2020			✓			pasal 12 (scan perda terlampir)
		2/2016	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	21 Januari 2016	✓	✓				pasal 8 (scan perda terlampir)
18	Kab. Pati	81/2018	<b>Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	5 Juli 2018					✓	pasal 3 (scan perbup terlampir)
		2/2022	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas</b>	13 Mei 2022			✓			pasal 9 (scan perda terlampir)
		26/2022	<b>Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan</b>	22 April 2022	✓	✓	✓			pasal 6 (scan perbup terlampir)
19	Kab. Pekalongan	2/2015	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang bantuan Hukum untuk Masyarakat</b>	25 Maret 2015					✓	pasal 13 (scan perda terlampir)

		4/2014	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</b>	30 Juni 2014	✓	✓				pasal 3 (scan perda terlampir)
		2/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	9 Maret 2020			✓			pasal 6 (scan perda terlampir)
20	Kab. Pemalang	11/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	30 Mei 2017					✓	pasal 5 (scan perda terlampir)
		88/2018	<b>Peraturan Bupati Pemalang Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	28 Desember 2018					✓	pasal 3 (scan perbup terlampir)
		28/2017	<b>Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang</b>	20 Juni 2017	✓	✓				pasal 19 (scan perbup terlampir)
21	Kab. Purbalingga	1/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b>	4 Maret 2017		✓			✓	pasal 4 (scan perda terlampir)
		29/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas</b>	24 Desember 2018			✓			pasal 63 (scan perda terlampir)

		1/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	24 febuari 2020		✓				pasal 14 (scan perda terlampir)
22	Kab. Purworejo	4/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b>	21 Juni 2017					✓	pasal 5 (scan perda terlampir)
		21/2014	<b>Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak</b>	6 Juni 2014	✓	✓				pasal 5 (scan perbup terlampir)
		8/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas</b>	2 Agustus 2018			✓			pasal 10 (scan perda terlampir)
23	Kab. Rembang	6/2014	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	31 Desember 2014		✓				pasal 6 (scan perda terlampir)
		29/2008	<b>Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak</b>	11 Agustus 2008	✓	✓				pasal 8 (scan perbup terlampir)
24	Kab. Semarang	9/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>	02 Desember 2020	✓	✓			✓	Pasal 6 (scan perda terlampir)
		12/2021	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	21 Desember 2021			✓			Pasal 2 (scan perda terlampir)

		6/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak</b>	26 Desember 2019		✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)
		1/2015	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan</b>	18 Febuari 2015	✓					Pasal 4 (scan perda terlampir)
25	Kab. Sragen	14/2014	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas</b>	8 September 2018			✓			Pasal 3 (scan perda terlampir)
		110/2016	<b>Peraturan Bupati Sragen Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen</b>	30 Desember 2016	✓	✓				Pasal 25 (scan perbup terlampir)
		9/2018	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak</b>	31 Desember 2018		✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)
26	Kab. Sukoharjo	30/2021	<b>Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	23 Juni 2021					✓	Pasal 13 (scan perbup terlampir)
		19/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</b>	29 Desember 2017	✓	✓				Pasal 14 (scan perda terlampir)



		18/2017	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas</b>	29 Desember 2017			✓			Pasal 4 (scan perda terlampir)
27	Kab. Tegal	5/2022	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	28 Januari 2020					✓	Pasal 4 (scan perda terlampir)
		5/2016	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Anak</b>	12 April 2016	✓		✓			Pasal 3 (scan perda terlampir)
28	Kab. Temanggung	7/2015	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas</b>				✓			Pasal 4 (scan perda terlampir)
		19/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Hak Anak</b>	27 November 2020		✓				Pasal 2 (scan perda terlampir)
		20/2021	<b>Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung</b>	1 Febuari 2021	✓	✓				Pasal 9 (scan perbup terlampir)
29	Kab. Wonogiri	6/2019	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin</b>	21 Februari 2019					✓	Pasal 5 (scan perda terlampir)
		2/2013	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak</b>	28 Oktober 2013	✓	✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)

30	Kab. Wonosobo	3/2020	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</b>	6 Maret 2020					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		2/2012	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak</b>	26 Maret 2012	✓	✓				Pasal 8 (scan perda terlampir)
		1/2015	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	30 Maret 2015			✓			Pasal 6 (scan perda terlampir)
31	Kota Magelang	13/2016	<b>Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak</b>	14 Desember 2016		✓				Pasal 19 (scan perda terlampir)
		11/2012	<b>Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</b>	27 Desember 2012	✓	✓				Pasal 2 dan 3 (scan perda terlampir)
32	Kota Pekalongan	15/2017	<b>Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>	27 Desember 2017					✓	Pasal 4 (scan perda terlampir)

		9/2017	<b>Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b>	13 September 2017			✓			Pasal 3 (scan perda terlampir)
		13/2019	<b>Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</b>	1 Juli 2019	✓	✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)
33	Kota Salatiga	3/2020	<b>Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu</b>	28 Februari 2020					✓	Pasal 2 (scan perda terlampir)
		12/2018	<b>Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	27 Agustus 2018			✓			Pasal 5 (scan perda terlampir)
		6/2013	<b>Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak</b>	20 Mei 2013	✓	✓				Pasal 8 (scan perda terlampir)
34	Kota Semarang	1/2016	<b>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>	18 Januari 2016					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)
		5/2016	<b>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan</b>	8 Desember 2018	✓	✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)
		9/2021	<b>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas</b>	17 November 2021			✓			Pasal 3 (scan perda terlampir)
35	Kota Surakarta	3/2018	<b>Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin</b>	23 Mei 2018					✓	Pasal 3 (scan perda terlampir)



		4/2012	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak	1 Mei 2012		✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)
		9/2020	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	23 Desember 2020			✓			Pasal 9 (scan perda terlampir)
36	Kota Tegal	5/2016	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	12 April 2016		✓				Pasal 3 (scan perda terlampir)
		5/2021	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	2 Juli 2021			✓			Pasal 3 (scan perda terlampir)

**Lampiran/Data Dukung :**

\* Hasil laporan akan dikompilasi Panitia Ranham dalam laporan ranham dengan identifikasi kab/kota mana yang memiliki dan belum memiliki produk hukum hingga Des 2022

\*\* Data pendukung berupa salinan kutipan produk hukum yang mengatur empat kelompok sasaran

Semarang, 28 November 2022  
a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah  
Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
Ub  
Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM  
ADIGANA PRANINDITO, SH, MH  
NIP.19860620 201001 1 025





**AKSI HAM 4 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-12**

**PERSIAPAN SOSIALISASI PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN DAN PSIKOSOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Provinsi	Jawa Tengah	
Rapat	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan/Anak dan TPPO (Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Lembaga Kelompok Rentan)	
Jumlah peserta rapat	30 (Tiga Puluh) Orang	
Hasil Rapat		
	1.	Sosialisasi urgensi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada para peserta sosialisasi.
	2.	Aparat penegak hukum harus mempunyai integritas, kompeten, memahami UU TPKS, berperspektif dan tidak menjustifikasi korban dan viktimisasi.
	3.	Peran Pemerintah Stakeholder dan Masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pencegahan TPKS secara cepat terpadu dan terintegrasi
	4.	Partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap TPKS
Usulan Target Aksi HAM 2023		
	1.	Menguatnya sistem rujukan bagi perlindungan korban anak dan perempuan antar stakeholder (Dinas/pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Layanan Kesehatan, Layanan Konseling, Pendamping Hukum/LBH, Organisasi Masyarakat Sipil)
	2.	Mendorong dana bantuan hukum untuk lembaga bantuan hukum/lembaga pendamping perempuan dan anak, lembaga konseling/pemulihan psikologis, serta internalisasi UU TPKS di aparat penegak hukum.

**Lampiran / Data Dukung :**

- Undangan
- Daftar hadir
- Usulan Aksi HAM

Semarang, 28 November 2022  
a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah  
Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
Ub  
Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

**ADIGANA PRANINDITO, SH, MH**  
NIP. 19860620 201001 1 025





**AKSI HAM 5 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-12**

**PERTEMUAN TINDAK LANJUT SOSIALISASI PEMBERIAN LAYANAN KHUSUS HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK-ANAK DARI  
KELOMPOK PADA AKSI**

<b>Provinsi</b>	Jawa Tengah
<b>Rapat</b>	Pembinaan Kepala Sekolah Tahun 2022
<b>Jumlah peserta rapat</b>	639 dari 640 Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Se-Jawa Tengah
<b>Hasil Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan Infrastruktur yang memadai untuk siswa berkebutuhan khusus di SMKN 1 Karimun Jawa dan SMKN 2 Kampung laut</li> <li>2. Menambah Tenaga Pendidik di masing-masing SMA/SMK/SLB</li> <li>3. Pemberian materi diantaranya mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM), Sekolah Ramah Anak (mengutamakan prinsip non-diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak, inklusi, aman, memperhatikan kebutuhan khusus)</li> <li>4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Memiliki Kewenangan di SMA/SMK/SLB dan untuk kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada TK, SD dan SMP sehingga tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota karena adanya pembagian kewenangan tersebut. (Peraturan terlampir)</li> <li>5. Dalam berkoordinasi dengan SMA/SMK/SLB di Kab/Kota se-Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki 13 Cabang Dinas Pendidikan yang pada setiap Cabang Dinas terdiri dari beberapa Kab/Kota</li> </ol>
<b>Usulan Target Aksi HAM 2023</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah</li> <li>2. Pembiayaan pendidikan bagi siswa-siswi dari keluarga tidak mampu</li> </ol>

**Lampiran / Data Dukung :**

- Undangan
- Daftar hadir
- Usulan Aksi HAM

Semarang, 28 November 2022  
 a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
 Ub.  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM  
 ADIGANA PRANINDITO, S.H., MH  
 NIP.19860620 201004 1 025



**AKSI HAM 6 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

**B-12**

**PERTEMUAN TINDAK LANJUT SOSIALISASI PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK-ANAK DARI KELOMPOK KHUSUS**

Provinsi	Jawa Tengah
Rapat	Monitoring Dan Evaluasi Data <i>Triple</i> Eliminasi HIV, SIFILIS dan Hepatitis dari Ibu ke Anak Tahun 2018-2022 Bagi Pengelola Program KIA/P2M Puskesmas Di Kota Surakarta
Jumlah peserta rapat	20 (Dua Puluh) Orang
Hasil Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi Pandemi Covid 19 mempengaruhi capaian Program triple eliminasi masih dibawah target. Dimana Target tahun 2021 capaian skrining bumil harusnya 90% dan 2020 target skrining 80%.</li> <li>Validasi data yang lengkap terhadap anak yang dilahirkan dari ibu positif HIV maupun Sifilis, untuk mengetahui apakah anak tersebut negatif atau positif. Pendampingan kepada ibu hamil agar terhindar Hepatitis ataupun pendampingan terhadap ibu hamil yang positif Hepatitis.</li> <li>Penanganan anak dari ibu positif 100% mendapat pelayanan standar; profilaksis ARV dalam 24 jam, pemeriksaan EID (virologis kualitatif dengan DBS) saat mulai 6 minggu, dilanjutkan dengan kotrimoksazol profilaksis atau pemeriksaan serologis pada usia 18 bulan.</li> <li>ANAK NEGATIF (keberhasilan program 3E) 100% hasil DBS EID negatif, anak sehat tanpa ARV</li> <li>Evaluasi kepada anak dengan ibu Reaktif HIV melalui langkah dievaluasi / diperiksa EID &lt; 2 bln dan 12 bln, Untuk bayi dengan ibu Reaktif masih ada beberapa kasus menolak periksa dan pindah tanpa keterangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan evaluasi.</li> <li>Mitigasi yang akan dilakukan meningkatkan koordinasi dengan pengelola HIV Faskes dalam data telusur kasus bayi dengan ibu Reaktif HIV dan Sifilis dan Hepatitis, peran serta LSM KDS, PS dalam edukasi orang tua anak dalam pemeriksaan evaluasi</li> </ol>
Usulan Target Aksi HAM 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan terhadap kesehatan ibu agar angka kematian ibu berkurang.</li> <li>Pemenuhan kesehatan anak berkebutuhan khusus.</li> <li>Monitoring hak kesehatan anak terkait Triple Eliminasi HIV Sifilis Hepatitis dari Ibu ke Anak</li> </ol>

**Lampiran / Data Dukung :**

- Undangan
- Daftar hadir
- Usulan Aksi HAM

Semarang, 28 November 2022  
a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah  
Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
SETDA Ub.  
★ Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM  
ADIGANA KRANINDITO, SH. MH  
NIP. 19860620 201001 1 025



**AKSI HAM 7 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-12**

**1. Format Instansi Pemerintah**

**Provinsi : Jawa Tengah**

NO	Nama Instansi	Tusi	Jumlah Total Pekerja/ Pegawai (permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas*	
				Jumlah	Presentase
1.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang sosial	600 (enam ratus) orang	6 (enam) orang	0.1%
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.	33.745 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima) orang	34 (tiga puluh empat) orang	0.1%
3.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	179 (seratus tujuh puluh Sembilan)	7 (tujuh) orang	3.91%
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	91 (Sembilan puluh satu)	2 (dua) orang	2.19%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	54 (lima puluh empat)	1 (satu) orang	1.85%



		Provinsi Jawa Tengah			
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika	117 (seratus tujuh belas)	2 (dua) orang	1.7%
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	175 (seratus tujuh puluh lima)	1 (satu) orang	0.57%
	RSUD Moewardi	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan	1412 (seribu empat ratus dua belas)	2 (dua) orang	0.14%
	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa	45 (empat puluh lima)	1 (satu) orang	2.2%

## 2. Format Perusahaan BUMD

Provinsi :

NO	Nama Instansi	Tusi	Jumlah Total Pekerja/ Pegawai (permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas*	
				Jumlah	Presentase
1.	PD. CMJT	BUMD Jasa Niaga	590 (lima ratus Sembilan puluh)	4 (empat)	0.68%
2.	PT. Jamkrida Jateng	BUMD Penjaminan Kredit	55 (lima puluh lima)	1 (satu) orang	1.82%
3.	PT. JPEN (Perseroda)	BUMD Migas	21 (dua puluh satu)	-	-
	PT. PRPP (Perseroda)	BUMD Pariwisata	44 (empat puluh empat)	-	-



	PT. TUJT (Perseroda)	BUMD Jasa Niaga	89 (delapan puluh Sembilan)	-	
	PT. BPD Jateng	BUMD Perbankan			-
	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	BUMD Perbankan			
	PT. BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah	BUMD Perbankan			

*\*penilaian akan difokuskan pada peningkatan jumlah ketercapaian persentase pekerja penyandang disabilitas*

### 3. Rancangan Peta Jalan dan/atau Perencanaan Pemenuhan Kuota 2% pekerja Penyandang Disabilitas

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Kendala dan Tantangan	Upaya yang Perlu Dilakukan		Target Pencapaian			
		Instansi Pemerintah	Perusahaan (BUMD/Swasta)	2022	2023	2024	2025
1.	Sedikitnya pelamar Disabilitas yang melamar lowongan CASN maupun BUMD	Terus membuka lowongan CASN sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas	Terus membuka lowongan CASN sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas	2%	2%	2%	%

Semarang, 28 November 2022  
 a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
 Ub.  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

**ADIGANA PRANINDITO, SH, MH**  
 NIP.19860620 201001 1 025



**AKSI HAM 8 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2022  
B-12**

**Sosialisasi Yang Mendorong Daerah Membuat Perda Yang Mengidentifikasi Dan Mendata Entitas Kelompok Masyarakat Adat Sebagai Bentuk Pengakuan Dan Perlindungan**

<b>Nama Kegiatan</b>	:	Rapat Pembahasan Kajian Perlindungan Masyarakat Adat di Jawa Tengah.
<b>Waktu Kegiatan</b>	:	10.00-Selesai.
<b>Tempat Kegiatan</b>	:	Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Jawa Tengah
<b>Unit Pelaksana</b>	:	Biro Hukum SETDA Jawa Tengah
<b>Peserta Kegiatan</b>	:	
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah		1 (Satu) Orang
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah		1 (satu) Orang
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Bora		1 (Satu) Orang
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Pati		1 (Satu) Orang
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Catatan Sipil		1 (Satu) Orang
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	:	<p>Dalam rapat disepakati hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :</p> <p>Bahwa dari kajian yang telah dibuat, sebagian besar penduduk Jawa Tengah merupakan suku asli jawa yang beradat jawa. Sehingga apabila ada komunitas masyarakat yang menjalankan nilai budaya, sosial maupun spiritual mereka tidak terlepas dari nilai adat-istiadat suku jawa itu sendiri dan geografis tempat mereka tinggal. Komunitas tersebut pun secara faktual eksis, serta telah membaur dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pembedaan (<i>non-diskriminasi</i>) dalam memberikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Karena itu, fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah upaya melestarikan adat-istiadat dan</p>



	<p>budaya masyarakat di Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan tetap melanjutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Optimalisasi pelayanan dasar untuk hak-hak dasar seperti administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah;</li> <li>3. Melindungi nilai, tradisi dan adat-istiadat budaya jawa dan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>4. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan agenda kesenian, tradisi/ritual kebudayaan seperti contohnya pertunjukkan wayang, sedekah laut (masyarakat jawa pesisir), sedekah bumi, Upacara <i>Ruwatan</i>, tradisi <i>Syawalan</i>, tradisi <i>Sadranan</i>, tradisi <i>Ruwatan</i>.</li> </ol>
--	--

**Lampiran / Data Dukung :**

- Daftar hadir pertemuan
- Undangan
- Materi

\*Buat Analisis

Semarang, 28 November 2022  
a.n. Kepala Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah  
Koordinator Bantuan Hukum Dan HAM  
Ub.  
Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM



**ADIGANA PRAMINDITO, SH, MH**  
NIP. 19860820 201001 1 025